



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DASMAN BIN SEMI, tempat tanggal lahir: Tuban, 10 Juli 1974 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

KAWI BINTI TARKIM, tempat tanggal lahir: Tuban, 01 Juli 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : LULUS BINTI DASMAN

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Tuban, 23 April 2003 tahun (umur 16 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : NASIR BIN SUDJONO
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 03/ Juli 1997 (Umur 22 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Gesikan, RT.01 RW. 05, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 tahun.yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

5. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin wanita umurnya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (LULUS BINTI DASMAN) dengan calon suaminya nama NASIR BIN SUDJONO;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama LULUS BINTI DASMEN, tempat tanggal lahir: Tuban, 23 April 2003 tahun (umur 16 tahun, 8 bulan), agama Islam, Petani, tempat tinggal di Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama NASIR BIN SUDJONO ;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dengan NASIR BIN SUDJONO sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon lahir pada 23 April 2003 tahun atau berumur 16 tahun, 8 bulan.
- Bahwa, kami tidak bisa menunda pernikahan sampai cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama NASIR BIN SUDJONO , Tuban, 03/ Juli 1997 (Umur 22 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gesikan, RT.01 RW. 05, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang mendorong calon suami anak Para Pemohon mau menikahi anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai dan sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur umur 16 tahun, 8 bulan kurang dari 19 tahun, pernikahan tidak bisa ditunda, lebih cepat lebih baik.
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan orang tua sudah menyetujui pernikahan kami.

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon: SUDJONO BIN REMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gesikan, RT.01 RW. 05, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saya adalah orangtua / ayah calon suami anak Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saya, hubungan anak Para Pemohon dengan anak saya, sangat akrab;
- Bahwa, setahu saya mereka sudah saling mengenal akrab sekitar \pm 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa, anak saya sudah bekerja sebagai petani, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, saya khawatir akan timbul fitnah dari hubungan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-044/Kua.13.17.14/PW.01/01/2020, Tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523081007740002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 16 Mei 2018 (P.2).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523084107790034, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 16 Mei 2018 (P.3).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, No.3523081703065585, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juni 2015 (P.4).

e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LULUS, No. 3523-LT-22062015-0013, tanggal 22 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.5).

f. Fotokopi Ijazah atas nama LULUS, Nomor Seri DN-Dp/06 2267413, yang diterbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018 (P.6).

g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, No. 094/135/414.051.029/2019, tanggal 10 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Puskesmas Gaji Kabupaten Tuban (P.7).

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon bernama NASIR, NIK 3523080307970003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 29 April 2019 (P.8).

i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, No.33523081703069757, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 September 2018 (P.9).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:

Saksi I : Abdul Aziz bin Rasimo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gesikan RT.01, RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah misanan Pemohon I ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ditolak untuk

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saksi hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan dan pergi bersama;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu, sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, akan timbul fitnah;
- Bahwa, Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : Suhari bin Raju, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Gesikan RT.01, RW. 05, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama LULUS BINTI DASMAN dan saksi mengenal juga calon suami anak Para Pemohon bernama NASIR BIN SUDJONO ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ditolak untuk

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah pantas dan layak dinikahkan meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon mampu membantu pekerjaan orang tua.
- Bahwa, setahu saksi, hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan,. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya.
- Bahwa, saksi mengetahui mereka saling mengenal dan menjadi akrab sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Petani, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilan tersebut sudah cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, Anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Anak kandung Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, setahu saksi, anak Para Pemohon tidak terikat oleh pinangan lelaki manapun. Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana duraikan diatas;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat (P.1).

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, sehingga untuk memeriksa dan mengadilinya menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban sesuai pasal 16 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan (P.1 sampai P.9) serta pihak-pihak yang terkait, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama LULUS BINTI DASMAN, tanggal lahir Tuban, 23 April 2003 tahun (umur 16 tahun, 8 bulan), agama Islam, Petani, tempat tinggal di Dusun Gesikan, RT.02 RW. 06, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa anak tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama NASIR BIN SUDJONO, agama Islam, Tuban, 03/ Juli 1997 (Umur 22 tahun 6 bulan), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gesikan, RT.01 RW. 05, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin secara syar'i serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mau sekolah dan tidak mau ditunda lagi pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama dan sulit untuk dilarang;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua / wali calon suami dan menyatakan sanggup untuk mentaati dan melaksanakan nasehat Hakim sebagaimana dimaksud pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua / wali anak, yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua / wali calon suami / istri, sesuai pasal 13 PERMA No. 5 tahun 2019;

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin a quo diajukan oleh kedua orang tua / salah satu orang tua / orang tua asuh sehingga telah sesuai dengan pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan Rp 1.000.000 (Satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan / dokter bahwa anak Para Pemohon secara medis telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengadili perkara permohonan dispensasi kawin a quo berdasarkan asas – asas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mandharat yang lebih besar bagi keduanya karena dikhawatirkan akan berbuat zina dan melahirkan anak diluar nikah;

Menimbang bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berkhawat dan berbuat zina dan perbuatan negatif lainnya sebagai dampak penundaan perkawinan masuk masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi:

مؤخره من دن، اني بپجى پا°هپؤ° رآ¼

Artinya: “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama LULUS BINTI DASMAN dengan seorang laki – laki bernama NASIR BIN SUDJONO ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,- (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs.H. NURSALIM, SH. MH sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FARHAN HIDAYAT, SHI

Drs.H. NURSALIM, SH. MH

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 51.500,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00,-
5. Materai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp. 417.500,00,-

(Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)